

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta kasih, atau melanjutkan keturunan agar tidak jatuh pada kemaksiatan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, dan agama, memiliki peluang yang tinggi dalam membangun suatu hubungan pernikahan di atas perbedaan tersebut. Selain itu, karakteristik geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan semakin meningkatkan peluang adanya pernikahan yang berbeda suku maupun ras. Namun perbedaan suku ataupun ras masih dapat ditoleransi selama hubungan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar agama yang sama.

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu akan menimbulkan permasalahan karena dalam UU No.1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bertitik tolak dari batasan tersebut, berarti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Demikian juga tidak ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan diluar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah bila mengingat hingga kini ternyata pengakuan terhadap pengaturan perkawinan beda agama oleh pemerintah juga belum tegas.¹

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, ketika terdapat perbedaan agama antara dua individu yang akan melakukan perkawinan, hal ini mengakibatkan pasangan tersebut memilih untuk berpindah agama mengikuti agama calon pendampingnya atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Saat terjadi penyelundupan hukum hal itu menimbulkan pertanyaan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut dilihat dari hukum

¹ Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2007), hlm. 7

agama.

Menelisik secara implisit UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih terdapat peluang terselenggaranya perkawinan beda agama. Hal tersebut tertuang pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengisyaratkan peluang berlangsungnya perkawinan beda agama bagi sesama Warga Negara Indonesia atau antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, asalkan pelaksanaannya tidak di Indonesia.²

Sedangkan berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka UU No.1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan perkawinan yang sah adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Adapun proses pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya merupakan pemenuhan prosedur administrasi.³ Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasal 34 ayat (1) sampai (4) dan Pasal 35 yang berbunyi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Bila melihat pada bunyi Pasal 34 peran KUA hanya mencatatkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama-sama beragama Islam. Namun berbeda dengan aturan mengenai perkawinan beda agama, sebagaimana bunyi Pasal 35 huruf (a), tidak disebutkan secara jelas bahwa Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ditujukan untuk perkawinan beda agama. Maka kemudian, undang-undang memberikan

² Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 64

³ H. Arso Sastroatmodjo, H.A. Wasit. Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 35.

penjelasan untuk Pasal 35 huruf (a). yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Artinya bahwa, jika merujuk aturan yang tertuang pada Pasal 35 huruf (a), maka perkawinan beda agama masih dapat dilakukan dengan adanya penetapan oleh Pengadilan.

Sejalan dengan adanya aturan mengenai penetapan Pengadilan serta pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, memiliki korelasi dengan putusan Pengadilan Jakarta Selatan perkara nomor: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL yang telah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon (JN). Pemohon merupakan pasangan perkawinan beda agama dengan DRS yang beragama Kristen, sedangkan JN beragama Islam. Perkawinan mereka telah dilangsungkan pada 31 Mei 2022 di Gereja Kristen Nusantara, Jakarta Pusat. JN yang beragama Islam disebut telah bersedia dan sepakat melaksanakan perkawinan dengan menggunakan tata cara gereja kristen.⁴

Pada putusan tersebut, hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon agar perkawinan pemohon dicatatkan, namun hakim tidak dapat mengesahkan perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2).⁵

Lebih lanjut, menurut Zudan Arif Fakrullah selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwasannya Dukcapil tidak berwenang mengesahkan pernikahan beda agama, sebagaimana bunyi undang-undang. Dukcapil hanya berwenang mencatatkan perkawinan, termasuk yang ditetapkan oleh

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini> (Dikutip Rabu, 21 September 2022 Pukul. 20.08) "PN Jaksel Izinkan Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Dukcapil, Ini Pertimbangannya", Penulis: Irfan Kamil 15/09/2022

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/22194861/pn-jaksel-izinkan-perkawinan-beda-agama-dicatatkan-di-dukcapil-ini> (Dikutip Rabu, 21 September 2022 Pukul. 20.08) "PN Jaksel Izinkan Perkawinan Beda Agama Dicatatkan di Dukcapil, Ini Pertimbangannya", Penulis: Irfan Kamil 15/09/2022

Pengadilan.⁶

Beliau juga menjelaskan, Dukcapil berpegang pada UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam mencatatkan perkawinan. Hal ini ditegaskan dengan Pasal 35 undang-undang ini. Oleh karenanya, dia menegaskan, dalam hal ini Dukcapil hanya mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, bukan mengesahkan pernikahan beda agama.⁷

Peristiwa lain mengenai perkawinan beda agama juga dapat dilihat dari perkawinan antara Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Bastian. Ayu Kartika Dewi yang diketahui merupakan salah satu Staf Khusus Presiden Joko Widodo beragama Islam, sedangkan Gerald Bastian beragama Katolik. Mereka melangsungkan pernikahan dalam dua sesi, yaitu dengan akad nikah secara Islam dan pemberkatan secara kristiani.⁸

Peristiwa terjadinya perkawinan beda agama tidak hanya terjadi baru-baru ini saja, namun telah terjadi sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa *public figure* salah satunya yaitu pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou. Telah diketahui bahwasannya Jamal menganut agama Islam sedangkan Lydia menganut agama Kristen.

Menurut Humas PN Surabaya A.A. Gede Agung Parnata menyatakan, berdasar register perkara Mahkamah Agung (MA) tercatat bahwa permohonan seperti itu kali pertama diajukan pada 1986. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pasangan suami istri Jamal Mirdad dan Lydia Kandou adalah pasangan pertama yang mendapatkan penetapan dari PN Jakarta Selatan untuk

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/17/06400031/ramai-soal-nikah-beda-agama-kemendagri--dukcapil-hanya-mencatatkan-bukan> (Dikutip Rabu, 21 September 2022 Pukul. 20.20) "Ramai soal Nikah Beda Agama, Kemendagri: Dukcapil Hanya Mencatatkan, Bukan Mengesahkan Perkawinan" Penulis: Fitria Chusna Farisa 17/09/2022

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/17/06400031/ramai-soal-nikah-beda-agama-kemendagri--dukcapil-hanya-mencatatkan-bukan> (Dikutip Rabu, 21 September 2022 Pukul. 20.20) "Ramai soal Nikah Beda Agama, Kemendagri: Dukcapil Hanya Mencatatkan, Bukan Mengesahkan Perkawinan" Penulis: Fitria Chusna Farisa 17/09/2022

⁸ <https://theconversation.com/pakar-menjawab-seberapa-rumit-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-dan-perluah-merevisi-aturan-hukumnya-180542> (Dikutip Rabu, 21 September 2022 Pukul. 20.38) Juli 19, 2022

mencatatkan pernikahan beda agama mereka di catatan sipil pada saat itu.⁹

Sebagai *public figure* seringkali tindakan dan perilaku mereka dapat berdampak terhadap pandangan masyarakat. Melihat terjadinya peristiwa ini, mengakibatkan timbulnya opini-opini didalam masyarakat itu sendiri. Sebagian masyarakat menganggap dengan tercatatnya status perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut dianggap sah. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang kontra dengan hal tersebut, karena menganggap ritual perkawinan yang dilakukan secara dua agama berbeda itu tidaklah sah menurut agama. Hal ini yang kemudian menjadi polemik didalam masyarakat itu sendiri.

Sebagian masyarakat kemudian mengikuti jejak beberapa *public figure* yang melakukan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan suatu keresahan karena pokok permasalahan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama akan banyak dicontoh oleh masyarakat tanpa mereka ketahui landasan hukum atas perilaku tersebut. Perilaku meniru yang banyak dilakukan oleh kalangan usia muda semakin menjadi mudah berkat bantuan teknologi media sosial. Perkembangan masyarakat yang sudah lebih mengenal media sosial, membuat interaksi dengan *public figure* menjadi lebih mudah. Perkembangan pesat media sosial dengan mudah membuat masyarakat dapat mengakses informasi menjadi lebih cepat, begitu pula dengan mudahnya mengetahui kehidupan sehari-hari *public figure* tersebut.

Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) bersama Yahoo! melakukan riset mengenai penggunaan internet di kalangan remaja. Hasilnya menunjukkan, kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia sebanyak 64%.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa tingginya penggunaan media sosial saat ini khususnya pada tingkat remaja. Kalangan remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga sering memposting kegiatan sehari-hari mereka yang seakan menggambarkan gaya hidup mereka dan mencoba

⁹ <https://www.jawapos.com/surabaya/22/06/2022/pn-surabaya-lydia-kandou-kali-pertama-nikah-beda-agama/> (Dikutip 26 September 2022, Pukul 20.40 WIB) "PN Surabaya: Lydia Kandou Kali Pertama Nikah Beda Agama MUI Sebut Langgar UU Perkawinan" Penulis: Ilham Safutra 22 Juni 2022

¹⁰ Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati, & Meilanny Budiarti S, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja", *PROSIDING KS: RISET & PKM*, Vol. 3, No.1, hlm. 49

mengikuti perkembangan jaman, sehingga mereka dianggap lebih populer di lingkungannya.¹¹ Fenomena tersebut memiliki korelasi linier dengan tuntutan media sosial yang selalu mengalami perubahan *trend*. Kekhawatiran akan timbul apabila informasi atau berita perkawinan beda agama ini sampai viral akan menjadi *trend* dikalangan remaja yang gemar meniru agar dapat dianggap *up to date*.

Bagi masyarakat penggunaan media sosial mempunyai efek negatif dan positif. Efek positif dari penggunaan media sosial bagi masyarakat secara jelas sudah menyeret banyak perubahan sosial budaya masyarakat ke arah kehidupan yang lebih meningkat, sedangkan efek negatif dari penggunaan media sosial bagi masyarakat yaitu cenderung membawa ke arah perubahan sosial budaya masyarakat dengan meninggalkan adat istiadat dan etika yang ada selama ini dalam budaya masyarakat Indonesia.¹²

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.¹³

Peristiwa perkawinan beda agama pada tahun 2022, telah terjadi 4 kali yang bertempat di wilayah Jakarta Selatan. Hal itu berdasarkan data dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan hasil pencatatan dari putusan Pengadilan Negeri di daerah tersebut.¹⁴

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan, Muhammad Nurrahman mengatakan, pihaknya pada tahun ini sudah melayani empat permohonan dokumen akta perkawinan. Nurrahman menegaskan pihaknya dalam hal ini hanya mencatatkan apa yang sudah

¹¹Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati, & Meilanny Budiarti S, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja”.

¹² Marianna Harahap, Firman , Riska Ahmad, “Penggunaan Social Media dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3, No.1, 2021, hlm. 140

¹³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.00 WIB) *Dipublikasikan oleh PA Probolinggo* 15 Juli 2022.

¹⁴ <https://bekaci.suara.com/read/2022/09/15/130507/ada-empat-pernikahan-beda-agama-di-jaksel-sepanjang-2022-pemkot-kami-hanya-mencatatkan> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.13 WIB) “Ada Empat Pernikahan Beda Agama di Jaksel Sepanjang 2022, Pemkot: Kami Hanya Mencatatkan” Penulis: Ari Syahril Ramadhan Kamis, 15 September 2022 | 13:05 WIB

menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan pernikahan tersebut.¹⁵

Adapun keterangan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan, disebutkan Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.¹⁶

Seorang pakar di bidang perbandingan mazhab dan hukum syariat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa UU Perkawinan tidak secara spesifik melarang pernikahan beda agama. Pelaksananya menjadi rumit, lebih karena interpretasi yang multitafsir, kentalnya bias ideologi keagamaan, dan prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan.¹⁷ Berdasarkan pendapat Sri Wahyuni bahwa di satu sisi pasangan yang memeluk agama berbeda menghadapi kesulitan untuk melaksanakan perkawinan, sehingga mereka harus menundukkan diri ke salah satu agama pasangannya. Di sisi lain, negara menjamin kebebasan beragama.¹⁸

Oleh karena itu menurut Sri hendaknya negara mengatur secara tegas prosedur pelaksanaan perkawinan beda agama. Misalnya, pemerintah bisa memperjelas syarat sah atau tidaknya pelaksanaan perkawinan antara individu yang berbeda agama, lalu menyebutkan semua konsekuensinya.¹⁹

¹⁵ <https://bekaci.suara.com/read/2022/09/15/130507/ada-empat-pernikahan-beda-agama-di-jaksel-sepanjang-2022-pemkot-kami-hanya-mencatatkan> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.13 WIB) “Ada Empat Pernikahan Beda Agama di Jaksel Sepanjang 2022, Pemkot: Kami Hanya Mencatatkan” Penulis: Ari Syahril Ramadhan Kamis, 15 September 2022 | 13:05 WIB

¹⁶ <https://bekaci.suara.com/read/2022/09/15/130507/ada-empat-pernikahan-beda-agama-di-jaksel-sepanjang-2022-pemkot-kami-hanya-mencatatkan> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.13 WIB) “Ada Empat Pernikahan Beda Agama di Jaksel Sepanjang 2022, Pemkot: Kami Hanya Mencatatkan” Penulis: Ari Syahril Ramadhan Kamis, 15 September 2022 | 13:05 WIB

¹⁷ <https://theconversation.com/pakar-menjawab-seberapa-rumit-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-dan-perlukah-merevisi-aturan-hukumnya-180542> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.55 WIB) “Pakar Menjawab: Seberapa rumit pernikahan beda agama di Indonesia, dan perlukah merevisi aturan hukumnya?” Juli 19, 2022 9.50 WIB

¹⁸ <https://theconversation.com/pakar-menjawab-seberapa-rumit-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-dan-perlukah-merevisi-aturan-hukumnya-180542> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.57 WIB) “Pakar Menjawab: Seberapa rumit pernikahan beda agama di Indonesia, dan perlukah merevisi aturan hukumnya?” Juli 19, 2022 9.50 WIB

¹⁹ <https://theconversation.com/pakar-menjawab-seberapa-rumit-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-dan-perlukah-merevisi-aturan-hukumnya-180542> (Dikutip Minggu, 25 September

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai UU Perkawinan memang sudah waktunya direvisi karena masih terus menimbulkan kontroversi. Beliau mengatakan cukup banyak kerepotan-kerepotan karena agama punya tafsir yang berbeda. Dikhawatirkan keberadaan pasal tersebut akan menimbulkan perbedaan pendapat yang terlalu tajam, sehingga lebih baik pasal tersebut ditiadakan.²⁰

Hukum perkawinan beda agama menurut islam, secara literal ditemukan pada Surat Al- Baqarah (2): 221.

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*.

Bertolak belakang dengan Surat Al- Baqarah (2): 221, pada Surat Al-Maidah (5): 005 :

Artinya : *“Pada hari ini diharamkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (diharamkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”*.

2022, Pukul 20.59 WIB) “Pakar Menjawab: Seberapa rumit pernikahan beda agama di Indonesia, dan perlukah merevisi aturan hukumnya?” Juli 19, 2022 9.50 WIB

²⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60932482> (Dikutip Minggu, 25 September 2022, Pukul 20.45) “Kisah pasangan nikah beda agama di Indonesia: 'Saya disuruh talak tiga' atau 'pindah agama'”, 4 April 2022

Sebagaimana ada seorang sahabat nabi, yaitu Ibnu Umar r.a ketika ditanya mengenai perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan *ahl-kitab*, ia menjawab : Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata : “Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah”.²¹ Menurut Ibnu Umar, bahwasannya tidak dapat dibedakan antara *ahl kitab* dengan musyrik, karena dimana keduanya berbuat tidak mengakui Allah sebagai Tuhan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan beda agama yang masih terjadi hingga saat ini. Termasuk pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap perkawinan beda agama baik secara pro maupun kontra terhadap perkawinan beda agama. Serta bagaimana hukum dapat mewujudkan tujuan hukum khususnya berupa kepastian dan keadilan hukum bila dikaitkan dengan peristiwa perkawinan beda agama baik yang telah dikeluarkan penetapannya oleh Pengadilan Negeri dan dicatatkan di Disdukcapil, ataupun yang ditolak permohonannya di Pengadilan Negeri, atau bahkan perkawinan beda agama yang dilakukan secara illegal. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dilakukan penelitian ilmiah dan disusun dalam bentuk tesis dengan judul “**LEGITIMASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum perdata mengenai perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2006?

²¹ Muhammad Ali as-Sabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, Pen. Mu’amal Hamidy, dkk, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 232

3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait legitimasi perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pandangan hukum islam dan hukum perdata mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk menganalisa legalitas perkawinan beda agama dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2006
3. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terkait legitimasi perkawinan beda agamadi Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pengkajian ini adalah untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi permasalahan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran yang terhadap penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan, dan terlebih lagi diharapkan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, mengenai pengertian perkawinan secara lebih dalam. Hal ini dikarenakan bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. UU No.16 Tahun 2019, terdapat beberapa ahli hukum yang menganggap pengertian perkawinan secara multitafsir. Yang hal ini berdampak pada adanya perkawinan beda agama.

Kedua, mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai perkawinan beda agama berkaitan dengan keabsahannya di Indonesia.

Dan ketiga, mengenai ketentuan hukum apa yang mengatur mengenai perkawinan beda agama saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu 1.1

| No | Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian | Persamaan | Karya Ilmiah | Perbedaan |
|----|---|-------------------------------|-----------------|---|
| 1 | Maris Yolanda Soemarno, Analisis Keabsahan Bida Perkawinan Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri, 2009 | Membahas pernikahan bedaagama | Tesis | 1. Penelitian-yuridis normatif 2. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) 3. Fokus penelitian pada pembahasan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri serta pencatatannya. |

| | | | | |
|---|--|---|---------|--|
| 2 | Nana Fitriana, Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr, 2012. | Membahas pencatatan perkawinan beda agama menurut UU No. 23 Tahun 2006 | Tesis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yuridis normative 2. Fokus penelitian pada pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama. |
| 3 | Youhastha Alva Tryas Mahardika, Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2006), 2010. | Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan beda agama menurut UU No. 23 Tahun 2006 | Skripsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian lapangan (<i>field research</i>) 2. Fokus penelitian pada pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006. |
| 4 | Nur Afida, Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam | Pembahasan mengenai perkawinan | Skripsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yuridis-normatif 2. Fokus penelitian |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn. Mlg.), 2013. | beda agama melalui penetapan pengadilan | | adalah pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama. |
|--|---|--|---|

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan secara empiris dan normatif. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan memfokuskan pada penerapan hukum normatif terhadap terhadap peristiwa tertentu serta mengungkapkan hukum yang hidup didalam masyarakat. Pada penelitian empiris, menganalisis kesenjangan antara akibat dari diberlakukannya suatu hukum yang idealis dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.²² Penggunaan metode penelitian empiris dalam penelitian ini dikarenakan keberadaan hukum tidak terlepas dari dari keadaan sosial dan perilaku masyarakat baik dengan lembaga hukum maupun penerapan hukum itu sendiri terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dapat dijelaskan secara normatif atau doktrinal sebagaimana yang telah diatur melainkan pula melihat pada kondisi sosial masyarakat dimana hukum itu diterapkan.²³

Penelitian empiris diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki²⁴ bahwa penelitian empiris disebut sebagai penelitian sosio legal. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terdapat didalam masyarakat sering kali

²² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 11

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 79

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 48

dikaitkan dengan hukum. Pada penelitian ini, perilaku individu maupun masyarakat dikaitkan dengan hukum.

Pada penelitian empiris, digunakan tipe penelitian berupa yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁵

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶

Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁷

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dilakukan dengan melalui metode wawancara. Hasil wawancara ini kemudian diolah dan dikaitkan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan

²⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 83

²⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 29

²⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30

mengungkap sesuatu dibalik fenomena.²⁸

2. Sumber Data

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian empiris yaitu; subyek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (legal behavior) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.²⁹

Berkaitan dengan objek kajian yaitu mengenai perilaku masyarakat. Adanya interaksi antara sistem norma yang ada dengan perilaku masyarakat sebagai kajian dalam penelitian ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada masyarakat serta timbulnya reaksi dari masyarakat merupakan interaksi diantara keduanya. Keefektifitasan bekerjanya hukum di dalam masyarakat juga dapat diteliti menggunakan metode penelitian ini.³⁰

Pada penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.³¹

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang terkait dengan peristiwa perkawinan beda agama. Data lain yang mendukung hasil wawancara sebagai landasan teori yaitu Al-Qur'an, UU No.1 tahun 1974 jo. UU No.16 tahun 2019, dan UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No.24 Tahun 2013.

Data sekunder sebagai sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, buku-buku, makalah, jurnal, akses artikel internet dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 108

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 85

³⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang diperoleh melalui wawancara, penelitian dilakukan di beberapa tempat. Tempat pertama dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Tempat kedua dilakukan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Tempat ketiga dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara kepada para narasumber yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi serta pandangan para pihak terkait perkawinan beda agama masih terjadi hingga saat ini. Lebih lanjut, selain dilakukan wawancara, pula dilakukan studi kepustakaan dengan menggali informasi dari buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Serta literatur-literatur yang diperoleh melalui website termasuk jurnal, artikel, ensiklopedia, dan berita online.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.³²

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau memaparkan terhadap subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian bukan merupakan bentuk justifikasi terhadap analisis yang telah dilakukan.³³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

³² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 182.

³³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 182

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pada analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.³⁴

G. Sitematika Pembahasan

1. Bab I, merupakan PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang yang dijadikan sebagai dasar penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada metode penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.
2. Bab II, merupakan KERANGKA TEORI yang terdiri dari pembahasan secara umum mengenai perkawinan, seperti pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, dan pencatatan perkawinan,.
3. Bab III, merupakan PERKAWINAN BEDA AGAMA. Pada bab ini membahas mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum islam, perspektif hukum perdata dan perspektif UU No.23 Tahun 2006.
4. Bab IV, merupakan LEGITIMASI PERKAWINAN BEDA AGAMA. Pada bab ini membahas mengenai beberapa penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, serta sudut pandang para narasumber menyikapi peraturan perundang-undangan atau aturan hukum terkait dengan perkawinan beda agama.
5. Bab V, merupakan PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya, serta saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106